

PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT DAMPAK COVID-2019 DI INDONESIA

Oleh:

Kosmas Dohu Amajihono
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan
email: kosmasdohan@gmail.com

Abstrak

Negara yang merupakan organisasi masyarakat yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap orang, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasa bahagia, tetapi seluruh penduduk negara. Maka sejak pemerintah Indonesia menetapkan darurat kesehatan masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional, maka negara Indonesia sebagai Negara hukum (*rule of law*) memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warganegara, terkhusus dari kewajiban pembayaran angsuran kredit, Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Kata Kunci: Angsuran, Kredit, Dampak Covid-2019

1. PENDAHULUAN

Aristoteles (384-322 SM), seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya bahwa manusia adalah *zōōn politicon*. Artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim disebut masyarakat. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal-mengenal dan pengaruh memengaruhi. Lebih-lebih modern sekarang ini, tidaklah mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau bekerja sama dengan orang lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi manusia sudah pasti membutuhkan bantuan modal usaha dari pihak lain. Untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari pihak lain tersebut salah satu caranya melalui perjanjian kredit (pinjam-meminjam uang).

Untuk terjadinya suatu perjanjian kredit, tentu diawali dengan suatu kesamaan kehendak para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Kesamaan kehendak para pihak tersebut diwujudkan dalam kata sepakat (konsensualisme), artinya apa yang dikehendaki oleh satu adalah pula dikehendaki oleh orang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan,

misalnya: “Setuju/OK” dan lain-lain sebagainya atau dengan membubuhkan tandatangan/cap jempol dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan tebut.

Sebagai diketahui, hukum perjanjian dari B.W. menganut asas konsensualisme. Artinya ialah hukum perjanjian dari B.W. itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang kemudian atau yang sebelumnya. Tiap manusia mempunyai mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerja sama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Seringkali keperluan itu searah serta berpedanan satu sama lain, sehingga dengan bekerja sama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih muda dan lekas tercapai.

Akan tetapi acapkali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya. Karena itu, dalam masyarakat yang teratur, manusia/golongan masyarakat harus memperhatikan kaidah-kaidah,

norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup. Sehingga pertikaian tersebut tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar-manusia. Peraturan-peraturan hidup itu memberikan ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari.

Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum (norma hukum). Norma dapat dilihat sebagai petunjuk atau isyarat abstrak yang memberikan pedoman bagaimana seyogianya seseorang melakukan perbuatan dan tidak harus melakukan suatu perbuatan. Sanksi merupakan konsekuensi yang harus dirasakan oleh seseorang yang tidak menaati atau melanggar norma, dalam hal-hal tertentu yang bersifat formil harus dipandang sebagai akibat yang harus dihadapi oleh seseorang yang justru memenuhi rumusan perbuatan di dalam undang-undang.

Dalam hal memandang sesuatu yang normatif, artinya pemahaman terhadap apa yang sesungguhnya merupakan sesuatu yang ideal dalam kehidupan baik yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, dan individu dengan negara, wawasan harus berkembang sesuai dengan perkembangan sosial maupun perkembangan ilmu itu sendiri. Munculnya suatu permasalahan di dalam masyarakat tidak semata-mata karena keinginan manusia itu sendiri, akan tetapi dapat juga terjadi suatu masalah didalam masyarakat karena keadaan alam baik itu karena bencana alam maupun karena wabah penyakit tertentu yang dapat meresahkan setiap masyarakat yang berakibat terganggu kestabilan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dibidang ekonomi.

Menularnya Covid-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus yang baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulangan virus tersebut. Seiring mewabahnya virus Corona atau Covid-19 ke ratusan negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI (2020).

Sampai pada penjelasan dan tata cara penanganan tersebut tidak ada persoalan, namun ternyata Covid-19 terus menular secara meluas dan seakan tidak bisa tertangani sehingga membuat Ketua DPR RI berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera membentuk tim nasional penanganan wabah virus korona yang bersifat terpusat (CNN Indonesia, 2020). Selain itu, karena

kurangnya informasi membuat masyarakat di berbagai daerah banyak yang mengeluh, bingung dan semakin khawatir akibat tidak mendapatkan pelayanan secara aman dan meyakinkan ketika merasa ada indikasi terpapar virus Covid-19.

Salah satu kekhawatiran masyarakat Indonesia pada saat pemerintah menetapkan status darurat kesehatan adalah dibidang ekonomi, Sebagaimana yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis. Hal tersebut disampaikan Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong”. “gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian,” katanya di Jakarta, Selasa (14/7).

Suryo menyebutkan ada tiga dampak Covid-19 bagi ekonomi Indonesia yaitu:

1. Membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini.
2. Pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha.
3. Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

Menurut Suryo, gejolak ekonomi akibat Covid-19 menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukan perubahan APBN sebanyak dua kali dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Pelemahan usaha dan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2020 ini terjadi cukup dalam sehingga berdampak pada pembayaran angsuran kredit. Dengan situasi dan kondisi seperti ini negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi warganegaranya, sebagaimana yang disebut di dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak Azasi Manusia (HAM) di atur dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945. Hak Azasi Manusia adalah Hak dasar yang dimiliki oleh Manusia, sesuai dengan kodratnya, yang meliputi hak hidup, hak kemerdekaan dan kebebasan, hak milik dan hak-hak lain yang melekat pada diri pribadi setiap manusia, yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain, karena hak azasi manusia pada hakikatnya bukan semata-mata berasal dari

manusia itu sendiri, melainkan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini dengan menggunakan tinjauan *Literatur (library research)*. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Merujuk dari pengertian kredit didalam UU Perbankan tersebut, maka prinsipnya kredit adalah sebuah persetujuan/perjanjian yang didasari pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.

Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya memberikan pedoman atau landasan bagi bank sebagai kreditur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga dapat digunakan sebagai pegangan bagi para nasabah debitur dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank. Kredit dapat digolongkan dalam berbagai macam kategori. Macam-macam kredit, dilihat dari tujuannya, dapat dibedakan sebagai berikut : 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh/membeli barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif. 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar

jalannya proses produksi. 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi, yang terdiri atas kredit perdagangan dalam dan luar negeri. Kalau dilihat dari sudut jangka waktunya, kredit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : 1)Kredit jangka pendek (kurang dari 1 tahun); 2) Kredit jangka menengah (maksimal 3 tahun); 3)Kredit jangka panjang (lebih dari 3 tahun).

Sementara, kalau kredit dilihat dari sudut jaminannya, dapat berupa kredit tanpa jaminan (di Indonesia dilarang dilakukan oleh bank) dan kredit dengan jaminan, seperti barang bergerak/tidak bergerak, pribadi (*borgtocht*), dan efek-efek saham. Perjanjian *borgtocht* adalah perjanjian di mana satu pihak (*borg*) menanggungpi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayaran suatu utang, apabila si terutang (debitur) tidak menepati kewajibannya.

Selain itu, subyek dalam perjanjian kredit tidaklah selalu perseorangan. Berdasarkan status hukum debiturnya, kredit bank umum dapat dibedakan menjadi 2 macam golongan, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur yang berstatus badan hukum (kredit korporasi) dan kredit yang diberikan kepada debitur perorangan. Dalam hal pertama, debitur kredit ini merupakan badan usaha yang membutuhkan dana untuk modal kerja, pengadaan fasilitas baru, penggantian atau renovasi fasilitas produksi yang ada dan sebagainya. Dalam hal kredit perorangan, kredit yang diberikan umumnya untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa konsumtif, antara lain kredit perumahan, atau kartu kredit.

Beberapa jenis perjanjian yang dapat dipersamakan dengan Perjanjian kredit yaitu : 1) Perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”. 2) Perjanjian Sewa-beli yang diciptakan sendiri dalam praktek bisnis diperbolehkan karena sebagaimana diketahui, hukum perjanjian B.W. menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Akan tetapi, dalam hal perjanjian kredit perlu diperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.

Khusus kaum perempuan yang dinyatakan tidak cakap dalam hukum, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1) Orang-orang yang belum dewasa; 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 4) Dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1963.

Mariam Darus Badruzaman menggolongkan perjanjian kredit bank sebagai perjanjian bernama. Dengan demikian, perjanjian kredit digolongkan dalam perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian peminjaman yang terbagi dalam perjanjian pinjam-meminjam secara pinjam pakai yang obyek hukumnya berupa benda yang tidak dapat diganti (*bruikleen*) dan yang obyek hukumnya merupakan benda yang dapat dihabiskan dalam pemakaian dan dapat diganti dengan benda yang sejenis (*verbruikleen*). Sumardi Mangunkusumo, melihat bahwa obyek hukum dalam perjanjian kredit adalah uang yang digolongkan sebagai benda yang dapat digunakan sampai habis. Jadi, perjanjian kredit termasuk perjanjian peminjaman benda yang dapat habis/diganti (*verbruikleen*). Perjanjian peminjaman merupakan perjanjian yang riil (nyata) yang berarti bahwa perikatan baru dianggap terjadi apabila obyek hukumnya (uang) dengan nyata telah diserahkan. Sementara, perjanjian pemberian kredit merupakan perjanjian konsensual (*consensuele overeenkomst*) yang berarti perikatannya sudah terjadi walaupun uang belum diserahkan. Dalam hal ini, perjanjian pemberian kredit atau membuka kredit hanya merupakan kesanggupan saja dan dapat digolongkan sebagai perjanjian bersyarat dengan syarat tangguh atau penundaan (*opschortende voorwaarde*) sampai nantinya debitur mengambil atau menerima uangnya.

Walaupun umumnya perjanjian kredit dianggap sebagai perjanjian bernama dan dikuasai oleh ketentuan-ketentuan khusus dalam Bab XIII Buku III KUHPerdata, namun beberapa sarjana juga menganggap perjanjian kredit sebagai perjanjian tidak bernama karena memiliki karakteristik yang tidak sama dengan yang diatur oleh ketentuan-ketentuan Bab XIII tersebut. Dalam hal ini, perjanjian kredit digolongkan sebagai *perjanjian riil*. Dikatakan riil karena perjanjian kredit diikuti baru terjadi setelah dilakukan penyerahan uang, sedangkan dalam prakteknya penyerahan uang belum tentu dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Sutan Remi Sjahdeini sendiri menggolongkan perjanjian kredit sebagai perjanjian bernama (khusus) namun bukan termasuk perjanjian pinjam-meminjam

seperti yang diatur oleh KUHPerdata. Beliau mengemukakan 3 alasan mengapa perjanjian kredit bank bukan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur oleh KUHPerdata, sebagai berikut : 1) Pertama, perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754 KUHPerdata) termasuk perjanjian riil karena sudah terjadi penyerahan uang. Sebaliknya, perjanjian kredit bank merupakan perjanjian konsensual karena perjanjian tersebut baru merupakan perjanjian pendahuluan dan belum terjadi penyerahan uang. 2) Kedua, Pada perjanjian kredit debitur tidak leluasa dalam menggunakan uang yang dipinjamkannya karena harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Sebaliknya, dalam perjanjian pinjam-meminjam, debitur dianggap sebagai pemilik uang sehingga berkuasa penuh untuk menggunakan uang tersebut. 3) Ketiga, perjanjian kredit disertai dengan syarat-syarat penggunaan, yaitu dengan menggunakan cek atau melalui pemindahbukuan. Bank selalu memberikan kredit dalam bentuk rekening koran yang penarikan atau penggunaannya selalu berada di bawah pengawasan bank.

Ketiga karakteristik inilah yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian pinjam-meminjam menurut KUHPerdata.

Dalam perjanjian kredit, kreditur tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPerdata). Sebaliknya, debitur yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdata). Dalam hal ini, debitur diberi kekuasaan untuk menghabiskan uang yang dipinjamkan sehingga berdasarkan debitur diwajibkan untuk mengembalikannya.

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara tegas dan khusus dalam KUHPerdata, unsur-unsur perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh KUHPerdata. Hal ini tegaskan oleh Pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus, harus tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II KUHPerdata.

Oleh karenanya, sejak perjanjian kredit telah disepakati di dalam akta perjanjian, maka sejak saat itulah para pihak yang terikat dalam perjanjian kredit tersebut timbul hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dari isi perjanjian yang telah disepakati para pihak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menegaskan “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. karena jika suatu perjanjian tidak dilaksanakan dengan itikad baik, maka akan

muncul permasalahan hukum diantara pada pihak yang terikat dalam perjanjian kredit tersebut, misalnya dalam hal debitur tidak melakukan pelunasan dari jumlah barang yang dipinjamnya kepada kreditur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, maka debitur secara hukum dapat digolongkan sebagai orang yang melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi.

2. Kewajiban Kreditur

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPerdata). Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya (Pasal 1755 KUHPerdata).

Jika tidak telah ditetapkan suatu waktu. Hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekeadar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUHPerdata). Kelonggaran tersebut, apabila diberikan oleh Hakim, akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk melanggar pinjamannya, dengan menetapkan suatu tanggal dilakukannya pembayaran itu.

3. Kewajiban Debitur

Orang yang memberi pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdata). Bila tidak telah ditetapkan suatu waktu, maka Hakim berkuasa memberikan kelonggaran, menurut Pasal 1760 KUHPerdata yang sudah dibicarakan diatas sewaktu membahas kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan.

Jika si peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat dimana tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana pinjaman telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerdata). Yang biasa adalah bahwa barang pinjaman harus dikembalikan ditempat dimana pinjaman telah terjadi, yang juga tempat dimana barang itu telah diterima oleh si peminjam (Pasal 1764 KUHPerdata).

4. Perjanjian Kredit Dengan Bunga

Menurut hukum dalam perjanjian kredit dapat diperjanjikan suatu bunga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1765 KUHPerdata menyatakan bahwa : diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian. oleh karenanya dalam perjanjian beras atau gandum dapat juga ditetapkan berupa bunga.

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak boleh menuntutnya kembali maupun kemudian mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang dalam hal mana uang yang dibayarkan selebihnya boleh dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok.

Menurut Pasal 1767 KUHPerdata menyatakan bahwa “ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 : enam persen)”.

5. Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)

Istilah hukum perikatan merupakan terjemahan dari kata *Verbetenissenrecht* (Belanda). Hukum Perikatan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur perikatan *Verbetenissenrecht*. Menurut Salim HS mendefinisikan hukum perikatan seperti berikut: Hukum Perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Adapun yang dimaksudkan dengan “Perikatan” oleh Buku III B.W itu, ialah : Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. “Perikatan” merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.

Sumber Perikatan ada 2 (dua) menurut Pasal 1233 KUHPerdata yaitu : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Perikatan yang timbul karena undang-undang selanjutnya dibagi lagi atas perikatan yang timbul semata-mata karena undang-undang dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Kemudian perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia dibagi lagi atas perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Para ahli hukum Perdata umumnya sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata kurang lengkap. Karena diluar Pasal 1233 KUHPerdata, masih ada sumber perikatan, yaitu doktrin hukum yang tidak tertulis dan keputusan hukum.

Obyek perikatan ialah Prestasi. apa yang dimaksud dengan prestasi? Prestasi ialah isi perjanjian, atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan/perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, ada 3 (tiga) macam prestasi, yaitu:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan apabila seseorang tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) sebagaimana yang termuat di dalam suatu perjanjian, maka menurut bahasa hukum ia melakukan “Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji” yang menyebabkan orang tersebut dapat digugat di depan hakim.

6. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID).

COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Covid-19 sangat berbahaya, seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu

perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Akan tetapi Vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan/uji coba dan/atau sampai sekarang ini belum ditemukan vaksin covid-19.

Dengan semakin mewabahnya covid-19 di Indonesia, maka pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan Covid-19 dengan menerbitkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyatakan “Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Diseo.se 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. Kemudian pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)*, ditegaskan di dalam:

- A. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menyatakan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan;
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - e. pembatasan moda transportasi; dan
 - f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
- B. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menyatakan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

- C. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyatakan Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
- D. Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyatakan Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
- E. Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyatakan Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
- F. Pasal 13 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyatakan Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.
- G. Pasal 13 ayat (7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyatakan Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
- a. Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan
- c. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.
- F. Pasal 13 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyatakan Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.
- G. Pasal 13 ayat (9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyatakan Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- H. Pasal 13 ayat (10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyatakan Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:
- a. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan
- b. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
- I. Pasal 13 ayat (11) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyatakan Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang

serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan.

7. Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit

Penetapan penyebaran covid-19 di Indoensia, sebagai bencana nasional diatur di dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional yang menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Terkait dengan Keppres tersebut Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwasoal *Force Majeure* akibat pandemi corona merupakan kekeliruan menilai Keppres 12/2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis. Karena persoalan keadaan kahar atau *force majeure* menjadi perbincangan bagi praktisi hukum akhir-akhir ini. Penyebabnya, terdapat spekulasi publik khususnya pelaku usaha yang menganggap Keputusan Presiden (Keppres) No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagai dasar hukum *force majeure*.

Alasannya bencana adalah sebuah *force majeure*, kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar kemampuannya. Sehingga, perjanjian-perjanjian atau kontrak keperdataan secara otomatis dapat diubah atau dibatalkan. Spekulasi ini tentunya menimbulkan pertanyaan publik karena efek pandemi Corona mengganggu aktivitas masyarakat termasuk sektor bisnis. Mahfud MD, mengatakan bahwa anggapan Keppres 12/2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Di dalam hukum perjanjian memang ada ketentuan bahwa *force majeure* bisa dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. Namun, menurut Mahfud, spekulasi tersebut keliru dan meresahkan, bukan hanya dalam dunia usaha tetapi juga bagi pemerintah.

Status Covid-19 sebagai bencana nonalam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*. Bagi kalangan akademisi bidang hukum pernyataan ini standar saja karena hal tersebut sudah menjadi konsumsi kajian pada awal-awal perkuliahan di fakultas hukum,” kata Mahfud saat Webinar “Perkembangan, Problematika dan Implikasi Force Majeure Akibat Covid-19 bagi Dunia Bisnis”, Rabu, (22/4).

Namun, Mahfud menjelaskan *force majeure* memang tidak bisa secara otomatis dijadikan alasan pembatalan kontrak tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak.

Kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya karena menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Jadi selama kontrak tidak diubah dengan kontrak baru yang disepakati tetap berlaku mengikat seperti UU.

Kemudian keadaan *force majeure* tidak bisa secara serta merta dijadikan alasan pembatalan kontrak juga dalam arti pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure* tergantung pada isi klausul kontraknya. Artinya, harus dilihat dulu apakah di dalam klausul kontrak tersebut ada kesepakatan bahwa jika terjadi *force majeure* isi kontrak bisa disimpangi.

Sejalan dengan itu, Otto Hasibuan mengatakan bahwa tidak serta merta Keppres Nomor 12 tahun 2020 langsung dinyatakan secara umum ini keadaan memaksa, harus diterapkan pada situasi dan kondisi dan sesuai dengan jenis atau karakter daripada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. *Force majeure* ini biasanya dikaitkan dengan kewajiban seorang yang tertunda atau ada kewajiban seorang mempunyai kesempatan untuk menunda pembayaran atau melakukan kewajibannya karena ada *force majeure*. Jadi kalau secara teroris *force majeure* kaitannya dalam keadaan wanprestasi, misalnya seorang berjanji pada seorang lain, seorang sebagai debitur pinjam uang kepada seorang kreditur, seorang debitur tersebut harus membayar utangnya tapi karena dalam keadaan terpaksa, seperti keadaan relatif maupun absolut maka tidak mungkin seorang tersebut melaksanakan kewajibannya, kaitannya ini adalah kepada wanprestasi, kalau seorang telat membayar kewajibannya didalam hukum itu dinamakan ingkar janji (wanprestasi) tapi dengan adanya *force majeure*, maka kalau seorang tidak melakukan kewajibannya tepat waktu, maka seorang dalam keadaan *force majeure* tadi, tidak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan wanprestasi.

Jadi apa yang bisa dilakukan seorang apabila seorang dalam keadaan *force majeure*, maka orang tersebut dapat melakukan permohonan penundaan pembayaran, kalau seorang terlambat membayar dan bukan karena *force majeure*, maka orang itu dikenakan wanprestasi dan karenanya dalam hukum perdata, bisa dihukum ganti rugi, dalam bentuk biaya dan bunga, tapi dalam keadaan *force majeure* ganti rugi biaya dan bunga itu bisa dimintakan dihapus. *Force majeure* ini, ada dua di dalam hukum yaitu ada *force majeure* yang bersifat absolut dan ada *force majeure* bersifat relatif. Yang dimaksud dengan *force majeure* yang bersifat absolut adalah bahwa keadaan itu langsung tidak mungkin dilaksanakan lagi karena secara natural tidak mungkin lagi dilakukan, contohnya sewa-menyewa rumah kemudian rumahnya musnah terbakar habis. Nah, apalagi yang mau disewa.

Kemudian yang dimaksud dengan *force majeure* yang bersifat relatif yaitu sebenarnya memungkinkan bisa dilakukannya pekerjaan itu tapi karena keadaan sesuatu hal, maka seorang tidak mungkin melaksanakannya lagi dan kalau dilaksanakannya itu pengorbanannya terlalu besar. Maka ini dapat dikatakan sebagai keadaan yang memaksa, contohnya ada orang melakukan pekerjaan borongan membangun suatu rumah, tiba-tiba ada keadaan seperti ini, pemerintah, pak gubernur mengatakan tidak boleh berkumpul, ya otomatis kontraktor tidak bisa mengerjakan pekerjaannya tepat waktu sebagaimana diperjanjikan, keadaan ini kalau dipaksakan pasti akan sulit, seorang tersebut akan mendapat sanksi.

Kemudian covid-19 secara umum itu tidak bisa dinyatakan sebagai *force majeure* tapi ketika adanya wabah ini pemerintah sudah menyatakan bahwa ini adalah bencana nasional dan diikuti oleh peraturan pelaksanaan lainnya termasuk pemerintah daerah melarang orang melakukan suatu kegiatan, untuk berkumpul, melaksanakan suatu usaha, maka ini tentu berpotensi untuk dikatakan sebagai *force majeure*. Jadi wabahnya sendiri bukan *force majeure* karena orang kalau kena wabah orang bisa aja jalan kemana, bisa saja orang bekerja dan sebagainya, tapi ketika orang dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan artinya orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya, diluar dari kemampuannya sendiri baik itu karena keadaan administratif maupun karena bencana alam maupun bencana non alam maka dalam keadaan seperti ini, kalau hal ini membuat seorang tidak mampu lagi melakukan suatu kewajiban atau kegiatannya maka ia dapat dikatakan bahwa sudah terjadi keadaan *force majeure* pada situasi saat itu.

Dalam keadaan tertentu seorang bisa menunda membayar utang sampai *force majeure* itu selesai, itu yang harus dipahami oleh masyarakat jangan sampai ada kekeliruan dimasyarakat. Seakan-akan dengan keadaan covid-19 masyarakat berbondong-bondong tidak mau bayar utang. Sebenarnya tidak perlu ada kekacauan karena kejadian seperti ini sudah banyak terjadi, didalam prakteknya. Karena yang menentukan keadaan ada atau tidak *force majeure* yang natural itu hakim yang menyatakan apakah betul keadaan ini adalah keadaan memaksa *force majeure* atau tidak, salah satu contoh Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 558 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973 yang menegaskan “keadaan memaksa/*force majeure* yang diajukan oleh tergugat asal sebagai sebab timbulnya kebakaran yang menyebabkan musnahnya bis merek Dodge milik penggugat asal (perbuatan melanggar hukum, Red. M.A) tidak terbukti; setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pompa adalah sangat berbahaya; apabila yang bersangkutan meskipun mengetahui bahaya tersebut tetap mengisi bensin dengan mempergunakan ember (diluar pompa bensin),

maka ia harus menanggung resikonya; Kebakaran tersebut terjadi karena kelalaian seorang pegawai P.O. NV Bintang dalam melakukan pekerjaannya, oleh karena itu menurut yurisprudensi tetap, majikannya harus mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawainya”.

Namun, demikian pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dalam keadaan dan kondisi apapun yang bertujuan demi tercapainya kesejahteraan bersama yang adil dan makmur. Oleh karenanya pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemik covid-19 sebagai bencana nasional telah mengeluarkan beberapa peraturan yang di dasari pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Salah satu produk hukum dibidang Perekonomian pada masa pandemik Covid-19 ini adalah pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian”. Kemudian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut menegaskan “Tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden”.

Oleh karenanya kebijakan pemerintah Indonesia pada masa pandemik Covid-19, dibidang perekonomian, sebagai berikut:

J. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, menyatakan : Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:

- a. pemberian penundaan angsuran pokok KUR selama paling lama 6 (enam) bulan sesuai penilaian Penyalur KUR mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dan/atau
- b. relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa:
 1. perpanjangan jangka waktu KUR;
 2. penambahan limit plafon KUR; dan / atau
 3. penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa bencana

nasional penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh pemerintah.

- K. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, menyatakan : Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa: Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* memperoleh ketentuan khusus KUR berupa pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah membayarkan subsidi bunga marjin KUR sesuai dengan baki debet KUR yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Kriteria penerima KUR yang bisa mendapatkan ketentuan khusus atau restrukturisasi adalah penerima KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus yang terdampak Covid-19 yang disebabkan oleh beberapa kondisi. Kondisi tersebut yaitu lokasi usaha yang berada di lokasi terdampak pandemi Covid-19, yang diumumkan oleh Pemda setempat. Kemudian kondisi lainnya, terjadi penurunan pendapatan yang signifikan dan mengalami gangguan proses produksi yang signifikan karena dampak Covid-19.

Sejalan dengan ketentuan khusus tersebut di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, sangat jelas dan terang benderang karena ketentuan khusus tersebut, hanya berupa penundaan pembayaran angsuran kredit sampai selesai keadaan wabah covid-19, karena prinsipnya utang wajib dibayar atau dilunasi. Kemudian ketentuan khusus penundaan pembayaran kredit di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* tersebut tidak dapat dikatakan seorang telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi karena seorang tidak dapat melunasi kreditnya tepat waktu dengan alasan keadaan memaksa yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata,

menegaskan “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

8. Dampak Covid-19 Di Indonesia

Kehadiran virus corona atau corona virus Disease 2019 (covid-19) telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Bahkan, lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund (IMF) telah memproyeksikan bahwa ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Seberapa besar pengaruh covid-19 terhadap perekonomian Indonesia? Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada delapan dampak utama merebaknya covid-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari Tenaga kerja hingga kinerja industri di Tanah Air. Dampak ini secara masif telah meluluhlantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Berikut pengaruh merebaknya pandemik covid-19 bagi perekonomian Indonesia sebagai berikut : 1)

1. Meluasnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pandemi Covid-19 telah membawa kesengsaraan yang semakin meluas terhadap para pekerja formal dan informal, Kementerian keuangan mencatat, setidaknya ada lebih dari 1,5 juta jiwa pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Dari angka tersebut 90 persen dirumahkan dan 10 persen sisanya terkena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang merupakan berasal pekerja formal dan 265 ribu lainnya merupakan pekerja informal.
2. Kontraksi PMI Manufacturing. PMI Manufacturing umumnya menunjukkan kinerja industri pengolahan dalam negeri, baik dari sisi produksi, permintaan baru hingga ketenagakerjaan yang sangat besar sehingga membawa dampak yang sangat berat utamanya bagi para buruh. Kementerian keuangan mencatat, PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2019 yang masih berada di angka 49.
3. Kinerja Impor. Kinerja Impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis, angka terakhir menunjukan, pada triwulan I 2020 turun 3,7 persen year-to-date.
4. Dampak Inflasi. Kementerian Keuangan mencatat, bahwa Inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96 persen year-on-year (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.
5. Pembatalan Penerbangan Domestik dan Internasional. Kementerian Perhubungan mencatat covid-19 turut menumbangkan industri penerbangan, setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020, dengan rincian 11.680 untuk penerbangan

- domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional.
6. Menurunnya Jumlah Wisman. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri, dan covid-19 telah memberikan pengaruhnya yang sangat massif, tak tanggung-tanggung kunjungan wisatawan mancanegara turun lebih dari 7 ribu wisman per hari. Kunjungan wisman umumnya didominasi wisman dari China.
 7. Kehilangan pendapatan Sektor Layanan Udara. Pembatalan penerbangan dan penurunan wisman tentunya memberikan pengaruhnya terhadap angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai lebih dari Rp 300 miliar per hari.
 8. Penurunan Okupansi Hotel. Efek domino dari dibatalkan penerbangan, berkurangnya wisman juga memberikan pengaruh bagi dunia perhotelan akibat menurunnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman). Kementerian Pariwisata bahkan mencatat akibat covid-19, Indonesia telah kehilangan kucuran devisa dari sektor pariwisata terpengkas 50% dibanding tahun lalu. Pun demikian dengan okupansi perhotelan di lebih dari 6 ribu hotel jumlah penurunannya lebih dari 50 persen.
- #### 4. KESIMPULAN
- Kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini, adalah penundaan pembayaran angsuran kredit yang diatur khusus di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, bukan merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi karena seorang tidak dapat melunasi kreditnya tepat waktu dengan alasan keadaan memaksa yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPdata.
- #### 5. DAFTAR PUSTAKA
- HS, Salim. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, S.T. Christine. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta.
- Meliala S. Djaja. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Sutrisno H. dan Yulianingsih Wiwin. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Andi, Yogyakarta.
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta.
- Telaumbanua, Dalinama. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan*. Deepublish.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Keputusan Presiden (Keppres) No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 558 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1073.
- Amajihono, Kosmas Dohu. 2018. "Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil." *Jurnal Education and Development*. vol. 6, no. 1
- Bhakti, (2012), Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (Credit Agreement), <https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/>, diakses tanggal 21-Juli-2020
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2020), Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, <https://www.kelasipinter.id/blog/inspirasi/pengaruh-covid-19-terhadap-perekonomian-indonesia-4842/>, diakses tanggal 21-Juli-2020
- Maria Elena - Bisnis.com(2020), Nasabah KUR Bisa Menunda Cicilan 6 bulan, ini syaratnya, <https://finansial.bisnis.com/read/20200420/90/1229663/nasabah-kur-bisa-menunda-cicilan-6-bulan-ini-syaratnya>, diakses tanggal 13 Juli 2020.

- Nidia Zuraya, Republika.Co.Id, Jakarta (2020),
Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi
Ekonomi RI,
<https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>, diakses tanggal 21-Juli-2020
- Penjelasan Mahfud MD Soal Force Majeure Akibat
Pandemi Corona, (2020),
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>, tanggal 21 Juli 2020
- Promkes Kementerian Kesehatan
RI dan Perhimpunan Dokter
Paru Indonesia, (2020), Informasi Tentang
Virus Corona (Novel
Coronavirus),<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>, diakses tanggal 21 – Juli –
2020.
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. “Urgensi
Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan
Covid-19 Di Indonesia.” QALAMUNA:
Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama. vol.
12, no. 1
- Otto Hasibuan (2020), Force Majeure Di Masa
Pandemi Covid-19,
<https://www.youtube.com/watch?v=OyQly7XkRY0>, diakses tanggal 21-juli 2020.